



UNIVERSITAS INDONESIA

**KUALIFIKASI DAN OBYEKTIIVITAS AHLI
DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**RAFIQA QURRATA A'YUN
0806425815**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
ILMU HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**JAKARTA
JUNI 2010**



UNIVERSITY OF INDONESIA

**THE QUALIFICATION AND OBJECTIVITY
OF THE EXPERT IN CRIMINAL CASES**

THESIS

Submitted as one requirement to achieved Master of Law degree

**RAFIQA QURRATA A'YUN
0806425815**

**FACULTY OF LAW
POST GRADUATE PROGRAM
LAW AND CRIMINAL JUSTICE SYSTEM**

**JAKARTA
JUNE 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber, baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama
NPM**

**: Rafiqa Qurrata A'yun
: 0806425815**

**Tanda Tangan :
Tanggal : 24 Juni 2010**



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PASCASARJANA

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Rafiqa Qurrata A'yun
NPM : 0806425815
Konsentrasi : Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana
Judul : Kualifikasi dan Obyektivitas Ahli dalam Pemeriksaan
 Perkara Pidana

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.), pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, pada tanggal 24 Juni 2010.

Dewan Pengaji

Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.
(Ketua Sidang / Pengaji)

Topo Santoso, S.H., M.H. Ph.D.
(Pembimbing / Pengaji)

Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.
(Pengaji)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafiqa Qurrata A'yun
NPM : 0806425815
Program Studi : Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“KUALIFIKASI DAN OBYEKTIVITAS AHLI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Nonekslusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Juni 2010
Yang menyatakan

(Rafiqa Qurrata A'yun)

KATA PENGANTAR

Segenap syukur kepada Allah SWT yang memberi anugerah tak terhingga sehingga tesis ini dapat saya selesaikan. Tesis ini tidak mungkin terwujud tanpa banyak pihak yang telah memberi dukungan segala rupa. Kepada mereka, saya haturkan terima kasih yang mendalam.

Topo Santoso, S.H., M.H, Ph.D sebagai pembimbing yang banyak memberi masukan. Saran dan kritik beliau sangat berarti dalam memperkaya gagasan-gagasan dalam penulisan tesis ini. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. dan Dr. Surastini Fitriasih S.H., M.H. adalah tim penguji yang menguraikan kelemahan-kelemahan dalam tesis saya dan menambahkan ide-ide brilian untuk menyempurnakannya.

Kawan-kawan jurnalis dari *detik.com* dan *hukumonline.com* yang telah membantu saya dalam mendapatkan informan-informan yang signifikan. Terima kasih pula atas diskusi yang mencerahkan mengenai serba-serbi praktik hukum di Indonesia dari pengamatan sehari-hari sebagai jurnalis.

Kawan-kawan mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum, konsentrasi Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana angkatan 2008 yang telah menjadi bagian penting dalam proses belajar saya di Universitas Indonesia. Hari-hari bersama mereka telah memberi warna dalam perjalanan memburu ilmu.

Yang paling utama adalah keluarga saya dengan dukungannya yang sepenuh hati. Abah telah menginspirasi saya memulai tesis ini dan selalu antusias mendiskusikannya, Umi yang selalu menyemangati dan sekaligus menjadi sahabat untuk melarikan kejemuhan di tengah proses menulis, Ofiq dan Fikri yang dapat diandalkan saat saya malas bersahabat dengan teknologi. Kasih sayang mereka membuat saya tak mudah menyerah dengan rasa bosan.

Kepada Abdil Mughis Mudhoffir, teman hidup sekaligus guru yang selalu menanamkan kepercayaan diri saya untuk menulis ilmiah. Diskusi-diskusi dan perdebatan bersamanya selalu melahirkan inspirasi tanpa henti. Terima kasih tak terhingga atas seluruh waktu yang tak pernah letih untuk mendampingi saya.

Tesis ini saya dedikasikan kepada si kecil yang selalu bersama saya selama proses meneliti dan menulis, yang telah memberi kekuatan dan semangat luar biasa sembari menanti kehadirannya.

Jakarta, Juni 2010


Rafiqah Qurrata A'yun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii

1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Teori	7
1.5.1 Kebenaran Materil	7
1.5.2 Kedudukan Keterangan Ahli	8
1.5.3 <i>Ius Curia Novit</i>	10
1.6 Kerangka Konseptual	11
1.7 Metodologi Penelitian	17
1.7.1 Metode Penelitian	17
1.7.2 Jenis Data	19
1.7.3 Teknik Pengumpulan Data	20
1.7.4 Analisis Data	20
1.8 Sistematika Laporan Penelitian	21
2. KETERANGAN AHLI DALAM HUKUM ACARA PIDANA DI INDONESIA	23
2.1 Keterangan Ahli dalam HIR dan KUHAP	23
2.2 Keterangan Ahli dalam Penyidikan	31
2.3 Keterangan Ahli dalam Pembuktian di Persidangan	34
2.4 Keterangan Ahli Hukum Pidana dan <i>Ius Curia Novit</i>	36
2.5 Keterangan Ahli dalam Rancangan KUHAP	40
3. KUALIFIKASI AHLI DALAM PROSES PEMBUKTIAN	43
3.1 Urgensi Keterangan Ahli	43
3.2 Kualifikasi Ahli dan Standar Keahlian	50
3.3 Ahli dan Ilmu Pengetahuan yang Diperlukan	56
3.4 Urgensi Ahli Hukum Pidana	62
3.5 Pertentangan Pendapat Ahli	67

4. KEBERPIHKAN AHLI.....	74
4.1 Pentingnya Obyektivitas Ahli	75
4.2 Pendapat Ahli dan Fakta	81
4.3 Hal-hal yang Berpotensi Memengaruhi Keberpihakan Ahli	86
4.3.1 Motivasi Ahli dan Pihak yang Menghadirkan	90
4.3.2 Kompensasi Ahli	93
5. PENUTUP	
5.1 Simpulan	100
5.2 Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	107



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pasal-pasal dalam KUHAP yang memuat ketentuan mengenai keterangan ahli	24
Tabel 2	Kategori keahlian menurut The Harvard Law Review Association	56
Tabel 3	Besaran kompensasi ahli dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (dengan batasan maksimum 4 jam dalam satu hari) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-187/01/VII/2008	96

